

KEBIJAKAN **SPMI** BERBASIS RESIKO



TAHUN
2025

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**KEBIJAKAN MUTU SPMI
BERBASIS RISIKO**

**Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
UIN Alauddin Makassar**

Kode Dokumen	: Un.06-KBM-001.2025.02
Versi	: 01
Revisi	: 02
Tanggal Penetapan	: 20 November 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/KBM/001 /2025/B-1584
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu SPMI Berbasis Risiko ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN Alauddin Makassar, yang berbasis pada prinsip manajemen risiko.

Seiring dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, kami menyadari pentingnya memiliki sistem penjaminan mutu yang efektif untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kebijakan Mutu SPMI Berbasis Risiko ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di UIN Alauddin Makassar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dengan fokus pada penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang berbasis risiko. Dengan pendekatan ini, setiap langkah yang diambil dalam sistem penjaminan mutu dapat dievaluasi secara objektif, meminimalisir potensi risiko, dan mengoptimalkan hasil yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui penyusunan materi, telaah, maupun masukan yang konstruktif. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar dalam mewujudkan visi dan misi Universitas.

Akhir kata, kami berharap agar kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan sistem penjaminan mutu yang kuat dan berkelanjutan demi kemajuan UIN Alauddin Makassar.

Gowa, 20 November 2025

Rektor UIN Alauddin Makassar

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Lembar Pengesahan	v
Peraturan Rektor.....	1
 BAB I Ketentuan Umum	 2
 BAB II Visi dan Misi.....	 4
Pasal 2 Visi.....	4
Pasal 3 Misi	4
 BAB III Latar Belakang dan Tujuan SPMI Perguruan Tinggi	 4
Pasal 4 Latar Belakang SPMI Perguruan Tinggi.....	4
Pasal 5 Tujuan SPMI Perguruan Tinggi	5
 BAB IV Garis Besar Kebijakan SPMI UIN Alauddin Makassar	 6
Pasal 6 Pernyataan Mutu.....	6
Pasal 7 Komitmen Mutu	6
Pasal 8 Prinsip Mutu	7
Pasal 9 Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar.	7
Pasal 10 Tujuan dan Strategi SPMI UIN Alauddin Makassar	9
Pasal 11 Ruang Lingkup SPMI UIN Alauddin Makassar.....	11
Pasal 12 Manajemen SPMI UIN Alauddin Makassar	12
Pasal 13 Siklus dan Mekanisme PPEPP.....	13
Pasal 14 Pengorganisasian SPMI UIN Alauddin Makassar	14
Pasal 15 Jumlah dan Nama Standar SPMI UIN Alauddin Makassar	16
Pasal 16 Pengelolaan Dokumen dan Sistem Informasi.....	16
Pasal 17 Manajemen Risiko Mutu dalam SPMI.....	18
 BAB V Pelaporan Mutu dan Evaluasi Kelembagaan	 20
Pasal 18 Pelaporan Mutu dan Evaluasi Kelembagaan.....	20
Pasal 19 Pelaporan Mutu	20
Pasal 20 Evaluasi Kelembagaan	21
Pasal 21 Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi.....	21
Pasal 22 Pelaporan Mutu Tingkat Universitas	22
Pasal 23 Transparansi dan Publikasi Mutu	22
Pasal 24 Pemanfaatan Laporan Mutu.....	22
Pasal 25 Ketentuan Lebih Lanjut	22

Pasal 26 Pengembangan Budaya Mutu Berkelanjutan	22
BAB VI Informasi Terkait Perangkat SPMI yang Lain	23
Pasal 27 Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI	23
Pasal 28 Perangkat Standar dan/ atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	24
Pasal 29 Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI .	25
BAB VII Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan Bebrbagai Dokumen Perguruan Tinggi Lain, Anatara lain Statuta dan Renstra.....	26
Pasal 30 Hubungan SPMI dengan Statuta, Renstra dan Dokumen Per- guruan tinggi Lainnya.....	26
BAB VIII Ketentuan Penutup	27
Pasal 31 Ketentuan Penutup.....	27

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU SPMI BERBASIS RISIKO SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UIN ALAUDDIN MAKASSAR

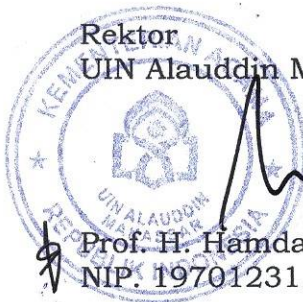
Dokumen ini telah disusun dan ditelaah untuk digunakan sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar.

Judul Dokumen	: Kebijakan Mutu SPMI Berbasis Risiko
Kode Dokumen	: Un.06-KBM-001.2025.02
Versi / Revisi	: 01 / 02
Tanggal Penetapan	: 20 November 2025
Kode Pengesahan	: Un.06/KBM/001 /2025/B-1584
Unit Penyusun	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Unit Pengesah	: Rektor UIN Alauddin Makassar

Gowa, 20 November 2025

Disahkan oleh,

Ketua
Lembaga Penjaminan Mutu


Rektor
UIN Alauddin Makassar

Prof. H. Hamdan, MA., Ph.D.
NIP. 197012311996031005


Muhammad Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NIP. 198111062003121003



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR ~~1584~~ TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU SPMI BERBASIS RISIKO
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, adaptif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan pemangku kepentingan, UIN Alauddin Makassar wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko secara menyeluruh, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dinamika lingkungan internal dan eksternal perguruan tinggi menuntut terselenggaranya sistem penjaminan mutu yang tidak hanya memastikan pemenuhan standar, tetapi juga mampu mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi mutu tridarma, tata kelola, dan layanan perguruan tinggi;
 - c. bahwa pendekatan penjaminan mutu berbasis risiko merupakan praktik penjaminan mutu modern yang digunakan secara luas dalam tata kelola perguruan tinggi global, dan sejalan dengan arah kebijakan nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan pengelolaan risiko mutu (risk-based decision making);
 - d. bahwa Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, termasuk ketentuan mengenai penyusunan standar, pelaksanaan PPEPP, dan pengembangan mutu berkelanjutan;
 - e. bahwa UIN Alauddin Makassar memerlukan suatu kebijakan mutu SPMI berbasis risiko yang memberikan arah, prinsip, mekanisme, dan kerangka kerja penjaminan mutu bagi seluruh unit di tingkat universitas, fakultas, program studi, dan unit penunjang;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko di UIN Alauddin Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KEBIJAKAN MUTU SPMI BERBASIS RISIKO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri (UIN) adalah institusi pendidikan tinggi negeri berbasis keislaman yang menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan secara integratif, interkoneksi, dan transdisipliner dalam kerangka tridharma perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama RI.
2. Penjaminan Mutu adalah proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.
3. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar internasional yang relevan, serta standar internal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan secara sistematis oleh UIN Alauddin Makassar melalui

tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi.

5. PPEPP adalah siklus penjaminan mutu yang terdiri atas tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Standar Mutu adalah tolok ukur yang ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi standar pendidikan, penelitian, pengabdian, dan standar tambahan yang ditetapkan UIN Alauddin Makassar.
7. Dokumen Mutu adalah seluruh dokumen resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPMI, meliputi Kebijakan Mutu, Manual/Pedoman Penerapan Siklus SPMI, Standar Mutu SPMI, dan Formulir/Pendokumentasian Mutu.
8. Kebijakan Mutu adalah dokumen utama yang memuat arah, komitmen, strategi, dan nilai dasar penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar.
9. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar SPMI adalah dokumen resmi yang mengatur tata cara penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
10. Standar mutu SPMI adalah persyaratan minimal mutu yang harus dipenuhi oleh setiap unit akademik dan non-akademik di lingkungan UIN Alauddin Makassar sesuai SN-Dikti dan kebutuhan institusi.
11. Formulir/Pendokumentasian Mutu adalah perangkat dokumen kerja yang digunakan untuk mencatat, mengukur, memantau, dan mengevaluasi proses penjaminan mutu.
12. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit kerja pada tingkat universitas yang memiliki tugas dan fungsi menyusun kebijakan mutu, mengoordinasikan implementasi SPMI, melaksanakan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta memberikan rekomendasi peningkatan mutu.
13. Komite Penjaminan Mutu (KPM) adalah unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas/pascasarjana yang bertugas memastikan pelaksanaan SPMI pada fakultas/pascasarjana dan program studi berjalan sesuai standar dan kebijakan universitas.
14. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unit penjaminan mutu pada tingkat program studi yang bertugas mengimplementasikan dan mendokumentasikan PPEPP, serta menjaga konsistensi mutu proses akademik dan non-akademik di program studi.
15. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses evaluasi sistematis dan independen untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar mutu dengan dokumen SPMI dan menemukan peluang peningkatan mutu.
16. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah proses pengawasan berjenjang dan pengukuran kinerja pelaksanaan standar mutu pada seluruh unit, dilakukan secara berkala oleh fakultas dan universitas.
17. Pengendalian Mutu adalah tindakan korektif dan preventif untuk memastikan ketidaksesuaian (Nonconformity) yang ditemukan dalam evaluasi dan audit dapat diperbaiki serta dicegah agar tidak terulang.
18. Peningkatan Mutu adalah proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap standar, kebijakan, dan mekanisme penyelenggaraan pendidikan tinggi.
19. Nonconformity (NC) adalah ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
20. Corrective Action (CA) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang telah terjadi.
21. Preventive Action (PA) adalah tindakan pencegahan untuk menghindari potensi ketidaksesuaian di masa mendatang.

22. Risk-Based Quality Management adalah pendekatan penjaminan mutu yang mengintegrasikan identifikasi risiko, mitigasi, dan kontrol risiko dalam seluruh tahapan PPEPP.
23. Sistem Informasi Mutu adalah platform digital yang digunakan untuk pengelolaan data dan bukti penjaminan mutu, termasuk SiAMin (Audit Mutu), SiMeli (Monitoring-Evaluasi), dan DaSPMI (Dashboard SPMI). KAWALMU (Katalog Wadah Lengkap Mutu UIN Alauddin Makassar)
24. Unit Kerja adalah fakultas, program studi, pusat, UPT, lembaga, laboratorium, dan unit lain yang berperan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu di UIN Alauddin Makassar.
25. Budaya Mutu adalah suatu pola nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap, dan perilaku kolektif seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang tercermin dalam komitmen bersama untuk senantiasa menjamin, memelihara, dan meningkatkan mutu tridarma serta layanan perguruan tinggi secara konsisten, berkelanjutan, dan berbasis data melalui penerapan siklus PPEPP.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2 VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam.

Pasal 3 MISI

- (1) Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
- (2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Mewujudkan kampus yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

BAB III LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI PERGURUAN TINGGI

Pasal 4 Latar Belakang SPMI Perguruan Tinggi

- (1) Bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan turunannya, sehingga setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal secara mandiri, terencana, dan berkelanjutan.
- (2) Bahwa dinamika perubahan global dalam ilmu pengetahuan, teknologi, tata kelola pendidikan tinggi, dan kebutuhan pasar kerja menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, adaptif, dan berdaya saing. Untuk menjawab tuntutan tersebut, perguruan tinggi wajib memastikan bahwa seluruh proses tridarma berjalan berdasarkan standar mutu yang terukur dan dievaluasi secara berkala.

- (3) Bahwa UIN Alauddin Makassar sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri memiliki mandat akademik dan keagamaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, inklusif, berkarakter keislaman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan suatu sistem penjaminan mutu yang mampu menjamin ketercapaian visi, misi, dan tujuan institusi secara konsisten.
- (4) Bahwa implementasi SPMI merupakan instrumen utama untuk menjaga kesesuaian, keberlangsungan, dan peningkatan kualitas seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik. SPMI dilaksanakan melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai siklus mutu yang mengedepankan pendekatan pencegahan (preventive), pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
- (5) Bahwa semakin tingginya tuntutan akuntabilitas publik, transparansi, tata kelola, serta persyaratan akreditasi nasional dan internasional mendorong perlunya penerapan SPMI yang lebih sistematis, berbasis data, terintegrasi, serta didukung oleh sistem informasi mutu yang modern dan responsif.
- (6) Bahwa untuk menjawab tantangan tersebut, UIN Alauddin Makassar perlu menetapkan kebijakan, standar, pedoman, dan prosedur SPMI sebagai landasan formal bagi seluruh unit kerja dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, sehingga dapat menjamin terpenuhinya standar akademik dan nonakademik yang ditetapkan universitas dan pemerintah.
- (7) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis risiko sebagai acuan dalam mengatur tata kelola mutu di UIN Alauddin Makassar secara menyeluruh, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Tujuan SPMI Perguruan Tinggi

- (1) Pelaksanaan SPMI di UIN Alauddin Makassar bertujuan:

- a. untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dilaksanakan secara terencana, terstandar, dan berorientasi pada peningkatan mutu yang berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- b. menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar SPMI UIN Alauddin Makassar sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian visi “Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam.”
- c. memperkuat tata kelola, manajemen akademik, dan layanan pendukung pendidikan melalui sistem penjaminan mutu yang sistematis, terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan internal maupun eksternal.
- d. meningkatkan relevansi kurikulum, kualitas pembelajaran, kompetensi lulusan, mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kualitas layanan administrasi, kemahasiswaan, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
- e. mendorong tumbuhnya budaya mutu (quality culture) di seluruh sivitas akademika, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit pendukung melalui pembiasaan praktik terbaik, pemantauan berkelanjutan, dan komitmen pada keberlanjutan mutu.
- f. mewujudkan sistem kendali mutu yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, memitigasi, dan mengevaluasi risiko akademik maupun nonakademik, sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian dan memastikan keberhasilan pencapaian standar mutu.

- g. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas tata pamong melalui implementasi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di seluruh level organisasi, mulai dari universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, hingga unit pendukung.
- h. mendukung keberhasilan akreditasi institusi dan akreditasi program studi, baik nasional maupun internasional, melalui penyediaan data dan dokumen mutu yang valid, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik.
- i. memperkuat daya saing institusi melalui perbaikan kualitas layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sistem informasi, serta penguatan kolaborasi dan jejaring global.
- j. mewujudkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, keislaman, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan teknologi, tuntutan industri, dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Pasal 6 Pernyataan Mutu

Transternalisasi Mutu, Menjulangkan Prestasi, Melebatkan Gradasi
Daya Saing

Pasal 7 Komitmen Mutu

(1) UIN Alauddin Makassar berkomitmen:

1. untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar internal universitas dalam seluruh aspek tridarma perguruan tinggi.
2. membangun budaya mutu yang berkelanjutan melalui penerapan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten pada seluruh unit di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit pendukung.
3. mengintegrasikan nilai-nilai peradaban Islam, kemoderatan, etika akademik, dan akhlak mulia dalam setiap standar dan proses penjaminan mutu.
4. memberikan layanan akademik dan nonakademik yang profesional, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, khususnya mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, pemerintah, dan masyarakat.
5. memastikan kualitas lulusan melalui kurikulum dan pembelajaran berbasis outcome, proses asesmen yang kredibel, tracer study, evaluasi pengguna lulusan, dan monitoring capaian kinerja lulusan.
6. mengembangkan tata kelola pendidikan tinggi yang modern, akuntabel, dan berbasis data menggunakan sistem informasi mutu SiMEli, SiAMIn, DaSPMI, KAWALMU dan sistem digital lainnya yang ditetapkan universitas.
7. menerapkan manajemen risiko mutu untuk mencegah ketidaksesuaian, mengendalikan potensi deviasi, dan memastikan keberlanjutan mutu layanan akademik dan nonakademik.
8. memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional guna mendukung transformasi IPTEKS, peningkatan prestasi akademik, dan pencapaian rekognisi global.

9. menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam seluruh proses penjaminan mutu serta pelaporannya.
10. menyediakan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pendanaan yang memadai untuk menjamin terselenggaranya standar mutu secara efektif dan berkelanjutan.

Pasal 8 Prinsip Mutu

- (1) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Berbasis Risiko di UIN Alauddin Makassar didasarkan pada prinsip fokus kepada pemangku kepentingan, yaitu bahwa seluruh layanan dan proses pendidikan tinggi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, pengguna lulusan, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap standar, yaitu bahwa seluruh kegiatan akademik dan nonakademik wajib mengacu pada SN-Dikti, peraturan Kementerian Agama, dan standar SPMI UIN Alauddin Makassar.
- (3) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip berbasis data dan risiko (evidence-based & risk-based), yaitu bahwa setiap kebijakan dan pengambilan keputusan mutu harus didasarkan pada data yang valid, analisis risiko, dan evaluasi objektif.
- (4) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip keselarasan nilai Islam, yaitu integrasi nilai keislaman, etika akademik, kemoderatan, dan prinsip kemaslahatan dalam setiap standar dan proses mutu.
- (5) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), yaitu bahwa seluruh unit wajib meningkatkan mutu berdasarkan hasil evaluasi, audit mutu, dan analisis risiko secara terus-menerus.
- (6) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip partisipatif dan kolaboratif, yaitu bahwa seluruh unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan unit pendukung terlibat aktif dalam proses penjaminan mutu.
- (7) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berorientasi pada hasil mutu yang maksimal.
- (8) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yaitu bahwa seluruh proses, keputusan, dan laporan mutu harus dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.
- (9) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip integrasi sistem, yaitu pelaksanaan mutu dilakukan secara terhubung antara universitas, fakultas, prodi, dan unit pendukung dengan dukungan sistem informasi mutu universitas.
- (10) SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip inovatif dan adaptif, yaitu mendorong pembaruan dan kreativitas dalam pembelajaran, riset, layanan, dan tata kelola, serta responsif terhadap perkembangan IPTEKS, masyarakat, dan tuntutan global.

Pasal 9 Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI UIN Alauddin Makassar

- (1) Asas Penyelenggaraan SPMI
Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Alauddin Makassar dilaksanakan berdasarkan asas:
 1. Kemandirian, yaitu SPMI dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh universitas secara mandiri sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai kelembagaan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas, yaitu seluruh proses penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan moral sesuai prinsip tata kelola perguruan tinggi.
3. Transparansi, yaitu seluruh dokumen, standar, hasil evaluasi, dan tindak lanjut mutu dapat diakses dan diketahui oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.
4. Kepatuhan pada Regulasi, yaitu SPMI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, SN-Dikti, serta regulasi internal UIN Alauddin Makassar.
5. Berorientasi Kepuasan Pemangku Kepentingan, yaitu mutu layanan akademik dan nonakademik diukur berdasarkan kebutuhan dan harapan mahasiswa, dosen, tendik, masyarakat, pemerintah, dan pengguna lulusan.
6. Berbasis Nilai Peradaban Islam, yaitu penjaminan mutu mengintegrasikan etika akademik, akhlak mulia, kemoderatan beragama, dan prinsip-prinsip keadilan serta kemaslahatan.
7. Berkeadilan, yaitu semua unit dan sivitas akademika memperoleh kesempatan yang sama dalam akses mutu, peningkatan kapasitas, dan perbaikan layanan.
8. Berorientasi Evidence-Based, yaitu pengambilan keputusan mutu didasarkan pada data yang valid, terverifikasi, dan terdokumentasi.

(2) Prinsip Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di UIN Alauddin Makassar berpedoman pada prinsip:

1. Continuous Quality Improvement (CQI), yaitu peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
2. Quality Assurance Before Quality Control, yaitu pencegahan ketidaksesuaian lebih diutamakan daripada perbaikan setelah ketidaksesuaian terjadi.
3. Risk-Based Thinking, yaitu setiap kegiatan akademik dan nonakademik dinilai risiko mutunya untuk mencegah deviasi, meningkatkan keandalan proses, dan memastikan keberlanjutan mutu.
4. Outcome Orientation, yaitu seluruh standar dan proses SPMI berfokus pada pencapaian hasil pembelajaran (learning outcomes), output pengelolaan, dan dampak (outcome & impact) pada pemangku kepentingan.
5. Stakeholder Engagement, yaitu pelibatan aktif sivitas akademika, pengguna lulusan, alumni, pemerintah, dan mitra kerja dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi standar mutu.
6. Integrated Governance, yaitu SPMI dilaksanakan secara terpadu pada seluruh level organisasi: universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit pendukung.
7. Systematic Documentation, yaitu setiap proses mutu wajib terdokumentasi dalam sistem informasi mutu (SiMEli, SiAMin, DaSPMI) untuk menjamin jejak audit yang lengkap.
8. Objectivity and Fair Assessment, yaitu setiap evaluasi mutu dilakukan secara objektif, terukur, dan bebas dari konflik kepentingan.
9. Benchmarking and Best Practices, yaitu SPMI selalu diperbarui melalui perbandingan dengan institusi nasional dan internasional yang memiliki praktik unggul.
10. Transformative and Innovative Approach, yaitu pelaksanaan SPMI mendorong inovasi dalam pembelajaran, riset, layanan, dan tata kelola untuk mendukung transformasi IPTEKS berbasis nilai-nilai peradaban Islam.

Pasal 10
Tujuan dan Strategi SPMI UIN Alauddin Makassar

(1) Tujuan SPMI UIN Alauddin Makassar

SPMI UIN Alauddin Makassar bertujuan untuk:

1. Menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, sesuai standar nasional dan standar internal universitas.
2. Menjamin mutu tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) melalui siklus PPEPP yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan.
3. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berakhlak mulia, moderat, dan berdaya saing, dengan integrasi nilai-nilai peradaban Islam dalam seluruh proses akademik.
4. Membangun budaya mutu (quality culture) pada seluruh sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan universitas.
5. Mengembangkan tata kelola universitas yang efektif, transparan, responsif, dan akuntabel melalui sistem penjaminan mutu berbasis data dan risiko.
6. Memenuhi dan melampaui persyaratan akreditasi nasional dan internasional, termasuk mendorong program studi menuju rekognisi global.
7. Mengintegrasikan transformasi IPTEKS berbasis keislaman ke dalam standar-standar mutu pembelajaran, riset, kolaborasi, dan layanan universitas.
8. Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan melalui layanan akademik dan nonakademik yang berkualitas, efektif, inklusif, dan modern.
9. Mengembangkan sistem informasi mutu terpadu (SiMuTe: SiMEli, SiAMIn, DaSPMI) untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti.
10. Mengoptimalkan manajemen risiko mutu guna mencegah ketidaksesuaian, meminimalkan potensi deviasi, dan memastikan keberlanjutan mutu.

(2) Strategi SPMI UIN Alauddin Makassar

Untuk mencapai tujuan tersebut, UIN Alauddin Makassar menetapkan strategi SPMI sebagai berikut:

1. Strategi Penguatan Kebijakan dan Regulasi Mutu
 - a. Menyusun, memperbarui, dan menyelaraskan kebijakan, standar, manual, pedoman, SOP, formulir, dan dokumen mutu lainnya.
 - b. Membangun sistem kodifikasi dokumen mutu yang seragam dan tersinkronisasi.
 - c. Memperkuat regulasi mutu berbasis risiko dan tata kelola modern.
2. Strategi Implementasi Siklus PPEPP
 - a. Menetapkan standar mutu akademik dan nonakademik yang relevan dengan kebutuhan IPTEKS dan nilai-nilai Islam.
 - b. Melaksanakan standar secara konsisten melalui pembelajaran, layanan, dan proses akademik.
 - c. Melakukan evaluasi kinerja dan audit mutu internal secara berkala.
 - d. Melakukan pengendalian mutu melalui NCR, RCA, dan CAPA.
 - e. Meningkatkan standar dan proses berdasarkan hasil evaluasi dan risiko.
3. Strategi Penguatan Budaya Mutu
 - a. Mendorong seluruh sivitas akademika mengutamakan standar mutu dalam setiap aktivitas.

- b. Menyediakan pelatihan, workshop, dan capacity building untuk dosen, tendik, pimpinan, dan unit pendukung.
- c. Mendorong kepemimpinan mutu pada setiap level—Rektor, Dekan, Kaprodi, dan Kepala Unit.
- 4. Strategi Pengembangan Sistem Informasi dan Digitalisasi Mutu
 - a. Mengoptimalkan penggunaan SiMELi (monitoring & evaluation), SiAMin (audit mutu internal), DaSPMI (dashboard mutu), KAWALMU (Repositori SPMI).
 - b. Mengintegrasikan sistem informasi mutu dengan SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU, SIMAK-BMN, dan sistem lain.
 - c. Mengembangkan data warehouse mutu untuk analitik dan prediksi risiko.
 - d. Menerapkan e-document management system untuk manajemen dokumen mutu.
- 5. Strategi Penguatan Mutu Akademik dan Lulusan
 - a. Menjamin keselarasan CPL–CPMK–RPS–Evaluasi Pembelajaran.
 - b. Memastikan integrasi moderasi beragama dalam profil lulusan.
 - c. Mengembangkan pembelajaran aktif dan teknologi digital (hybrid, PBL, OBE, microcredential).
 - d. Memperkuat asesmen autentik, portofolio lulusan, dan tracer study.
- 6. Strategi Penguatan Mutu Penelitian dan Pengabdian
 - a. Menetapkan standar kualitas proposal, pelaksanaan, dan output penelitian & PkM.
 - b. Meningkatkan publikasi ilmiah, HKI, dan kolaborasi riset internasional.
 - c. Meningkatkan relevansi PkM untuk kemaslahatan umat dan transformasi sosial.
- 7. Strategi Penguatan Tata Kelola dan Layanan
 - a. Menjamin layanan akademik dan nonakademik sesuai standar layanan.
 - b. Menerapkan manajemen risiko dalam semua aspek layanan.
 - c. Meningkatkan kapasitas tendik dan unit pendukung melalui pelatihan administrasi mutu.
 - d. Meningkatkan integritas proses dan keamanan data.
- 8. Strategi Penguatan Kerja Sama dan Internasionalisasi
 - a. Menetapkan standar kerja sama akademik dan internasional.
 - b. Melakukan benchmarking dengan universitas terkemuka nasional dan global.
 - c. Mendorong akreditasi internasional dan program kelas internasional.
 - d. Membangun jejaring riset internasional berbasis peradaban Islam.

(3) Indikator Keberhasilan Strategi SPMI UIN Alauddin Makassar

Indikator kinerja strategi meliputi:

- 1. Peningkatan nilai akreditasi PT dan Prodi.
- 2. Peningkatan capaian IKU dan IKT universitas.
- 3. Peningkatan kepuasan mahasiswa, dosen, tendik, alumni, pengguna lulusan.
- 4. Penyelarasan dokumen pembelajaran (CPL–CPMK–RPS) 100%.
- 5. Tersedianya risk register dan mitigasi pada seluruh unit.
- 6. Terintegrasinya sistem informasi mutu pada seluruh layanan.
- 7. Meningkatnya jumlah MoU/MoA dan kolaborasi internasional.
- 8. Kenaikan angka publikasi, sitasi, dan riset kolaboratif.
- 9. Peningkatan kualitas lulusan (masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja).
- 10. Budaya mutu yang dapat diukur melalui survei mutu internal.

Pasal 11
Ruang Lingkup SPMI UIN Alauddin Makassar

- (1) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar mencakup seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi dan seluruh proses tata kelola universitas yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses penjaminan mutu pada seluruh level organisasi, yaitu pada tingkat:
 - a. Universitas,
 - b. Lembaga,
 - c. Fakultas,
 - d. Pascasarjana,
 - e. Program Studi, dan
 - f. Unit pendukung akademik maupun nonakademik.
- (3) Ruang lingkup SPMI meliputi penjaminan mutu terhadap seluruh standar akademik dan Non Akademik.
- (4) Ruang lingkup SPMI mencakup seluruh proses dalam siklus PPEPP, yaitu:
 - a. Penetapan Standar Mutu;
 - b. Pelaksanaan Standar Mutu;
 - c. Evaluasi Pemenuhan Standar Mutu;
 - d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu;
 - e. Peningkatan Standar Mutu.
- (5) Ruang lingkup SPMI juga mencakup penjaminan mutu berbasis risiko, yaitu proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, monitoring, dan pelaporan risiko akademik maupun nonakademik yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu.
- (6) Ruang lingkup SPMI meliputi pengelolaan data dan sistem informasi mutu pada seluruh kegiatan yang terkait dengan:
 - a. Monitoring dan evaluasi mutu (SiMEli);
 - b. Audit mutu internal (SiAMin);
 - c. Dashboard mutu dan Risk Register (DaSPMI);
 - d. Sistem informasi pendukung lainnya yang terintegrasi dengan SPMI.
- (7) SPMI juga mencakup penjaminan mutu terhadap berbagai aspek kerja sama, internasionalisasi, rekognisi, dan transformasi IPTEKS berbasis Peradaban Islam, termasuk standardisasi dokumen kerja sama, layanan internasional, serta pemenuhan indikator internasionalisasi akademik.
- (8) Ruang lingkup SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat sebelumnya menjadi dasar bagi universitas dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan seluruh standar SPMI baik di akademik maupun nonakademik.

Pasal 12
Manajemen SPMI UIN Alauddin Makassar

- (1) Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan pada seluruh level organisasi, mulai dari universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, hingga unit pendukung akademik dan nonakademik.
- (2) Manajemen SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu dilaksanakan sesuai dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai mekanisme utama pengelolaan mutu universitas.
- (3) Manajemen SPMI dilaksanakan melalui pendekatan risk-based quality assurance, yaitu pengelolaan mutu yang mempertimbangkan identifikasi risiko, analisis risiko, mitigasi, monitoring, dan pelaporan risiko akademik maupun nonakademik yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu.
- (4) Manajemen SPMI mengintegrasikan nilai-nilai peradaban Islam, prinsip kemaslahatan, etika akademik, dan moderasi beragama sebagai landasan moral dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan tata kelola mutu universitas.
- (5) Manajemen SPMI dilaksanakan berdasarkan prinsip evidence-based management, yaitu seluruh kebijakan, evaluasi, audit, dan pengendalian mutu dilaksanakan berdasarkan data yang valid, terverifikasi, dan terdokumentasi secara lengkap.
- (6) Manajemen SPMI mencakup perencanaan mutu, implementasi standar mutu, monitoring capaian mutu, evaluasi kinerja mutu, tindak lanjut hasil evaluasi, serta peningkatan mutu pada seluruh unit kerja sesuai kewenangan masing-masing.
- (7) Manajemen SPMI didukung oleh sistem informasi mutu terpadu (SIMuTe) yang terdiri dari:
 - a. SiMEli (Sistem Monitoring dan Evaluasi Online),
 - b. SiAMIn (Sistem Audit Mutu Internal),
 - c. DaSPMI (Dashboard SPMI dan Risk Register),
 - d. KAWALMU (Katalog Wadah Lengkap Mutu UINAM)
 - e. sistem informasi lain yang ditetapkan universitas untuk mendukung pengelolaan data mutu berdasarkan *blue print* pengembangan SPMI UIN Alauddin Makassar.
- (8) Manajemen SPMI melibatkan peran seluruh organ penjaminan mutu, yang meliputi:
 - a. Rektor sebagai penanggung jawab tertinggi SPMI;
 - b. Wakil Rektor sesuai bidang;
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai koordinator utama;
 - d. Komite Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (KPM) sebagai pelaksana penjaminan mutu tingkat fakultas/Pascasarjana;
 - e. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) sebagai pelaksana penjaminan mutu tingkat prodi;
 - f. Unit pendukung akademik dan nonakademik sebagai pelaksana layanan yang terkait langsung dengan pencapaian standar mutu.
- (9) Manajemen SPMI wajib memastikan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, prasarana, dan teknologi pendukung yang memadai agar seluruh standar SPMI dapat tercapai secara optimal.
- (10) Manajemen SPMI wajib dilaksanakan secara terdokumentasi melalui penetapan dokumen mutu, penyimpanan, pengarsipan, pemutakhiran, dan publikasi dokumen sesuai ketentuan kodifikasi dokumen mutu universitas.
- (11) Manajemen SPMI wajib menjamin terciptanya budaya mutu melalui pembinaan, pelatihan, sosialisasi, workshop, pendampingan, dan

pengembangan kompetensi bagi dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan internal universitas.

- (12) Manajemen SPMI dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memenuhi, memantapkan, dan meningkatkan mutu akademik, mutu tata kelola, serta mutu layanan, guna mendukung terwujudnya visi UIN Alauddin Makassar sebagai Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam.

Pasal 13 Siklus dan Mekanisme PPEPP

- (1) Siklus Penjaminan Mutu Internal UIN Alauddin Makassar dilaksanakan melalui mekanisme PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu.
- (2) Penetapan standar mutu dilakukan untuk merumuskan standar akademik dan nonakademik yang menjadi acuan penyelenggaraan tridarma dan layanan universitas.
- (3) Penetapan standar dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan standar berdasarkan SN-DIKTI, visi-misi universitas, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - b. penyusunan draft standar oleh LPM bersama unit terkait;
 - c. pengkajian akademik oleh Senat Akademik;
 - d. harmonisasi dan finalisasi oleh LPM;
 - e. pengesahan standar oleh Rektor melalui Keputusan Rektor;
 - f. pendistribusian standar kepada seluruh unit melalui sistem informasi mutu.
- (4) Penetapan standar wajib mempertimbangkan analisis risiko yang berdampak pada pencapaian mutu.
- (5) Pelaksanaan standar mutu merupakan implementasi seluruh standar yang telah ditetapkan pada unit-unit terkait.
- (6) Pelaksanaan standar dilakukan melalui:
 - a. penyusunan rencana operasional dan program kerja;
 - b. alokasi sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran;
 - c. pelaksanaan tridarma dan layanan sesuai standar;
 - d. pencatatan dan pengumpulan eviden pelaksanaan;
 - e. penggunaan sistem informasi mutu untuk dokumentasi kegiatan.
- (7) Setiap unit wajib melaksanakan standar secara konsisten dan terdokumentasi.
- (8) Evaluasi pemenuhan standar dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian standar mutu secara objektif, sistematis, dan berbasis bukti.
- (9) Evaluasi pemenuhan standar meliputi:
 - a. evaluasi internal oleh unit pelaksana;
 - b. monitoring dan evaluasi oleh LPM (melalui SiMEli);
 - c. survei kepuasan pengguna layanan pendidikan;
 - d. tracer study lulusan;
 - e. penilaian kinerja tridarma;
 - f. pelaporan hasil evaluasi kepada pimpinan.
- (10) Evaluasi wajib menelaah risiko aktual dan risiko baru yang muncul selama pelaksanaan standar.
- (11) Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan untuk memastikan standar diterapkan secara benar dan konsisten serta mengoreksi ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses evaluasi.
- (12) Pengendalian standar mencakup:
 - a. Audit Mutu Internal (AMI) oleh LPM (melalui SiAMin);

- b. verifikasi kepatuhan standar;
 - c. pemeriksaan eviden pelaksanaan standar;
 - d. penetapan temuan audit;
 - e. penyusunan rencana perbaikan (Corrective Action Plan);
 - f. pelaporan hasil audit kepada Rektor.
- (13) Pengendalian wajib mempertimbangkan peta risiko (risk register) yang telah ditetapkan universitas.
- (14) Peningkatan standar mutu dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pengendalian untuk memperbaiki atau menaikkan standar mutu secara berkelanjutan.
- (15) Peningkatan standar dilakukan melalui:
- a. analisis temuan AMI, monev, dan survei;
 - b. identifikasi peluang peningkatan mutu;
 - c. penyusunan rekomendasi peningkatan standar;
 - d. revisi standar bagi yang memerlukan peningkatan;
 - e. penetapan peningkatan standar oleh Rektor;
 - f. diseminasi perubahan standar kepada seluruh unit.
- (16) Peningkatan standar memperhatikan best practices nasional dan internasional serta perkembangan IPTEKS.
- (17) Siklus PPEPP dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi mekanisme utama pengelolaan mutu akademik, nonakademik, dan tata kelola universitas.
- (18) PPEPP diintegrasikan dengan:
- a. perencanaan strategis (RENSTRA),
 - b. penganggaran (RKA–RAK),
 - c. dokumen akreditasi BAN-PT/LAM,
 - d. sistem informasi mutu,
 - e. manajemen risiko universitas.
- (19) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme teknis pelaksanaan PPEPP diatur dalam pedoman dan SOP yang ditetapkan oleh LPM dan disahkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

Pengorganisasian SPMI UIN Alauddin Makassar

- (1) Pengorganisasian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar dilaksanakan secara berjenjang, terintegrasi, dan koordinatif mulai dari tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, hingga unit pendukung akademik dan nonakademik.
- (2) Pengorganisasian SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organ-organ penjaminan mutu sebagai berikut:
- a. Rektor,
 - b. Wakil Rektor,
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM),
 - d. Komite Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (KPM),
 - e. Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM),
 - f. Unit Pendukung Akademik dan Nonakademik,
 - g. Senat Akademik,
 - h. Tim Mutu Universitas/Fakultas/Program Studi,
 - i. Pimpinan Fakultas dan Program Studi,
 - j. Pusat, UPT, dan Biro yang relevan.
- (3) Rektor merupakan penanggung jawab tertinggi pelaksanaan SPMI, menetapkan kebijakan mutu, standar mutu, pedoman, SOP, serta

menugaskan unit pelaksana untuk mengimplementasikan penjaminan mutu di seluruh lingkungan universitas.

- (4) Wakil Rektor bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan SPMI sesuai bidang tugasnya, termasuk memastikan kepatuhan unit kerja terhadap standar, pedoman, dan hasil evaluasi mutu.
- (5) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) bertugas sebagai koordinator utama pelaksanaan SPMI pada tingkat universitas, yang meliputi perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, audit, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu.
- (6) Komite Penjaminan Mutu Fakultas (KPM) merupakan pelaksana utama SPMI tingkat fakultas/pascasarjana yang bertanggung jawab memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi implementasi standar mutu akademik dan nonakademik di tingkat fakultas/pascasarjana.
- (7) Gugus Penjaminan Mutu Program Studi (GPM) merupakan pelaksana teknis SPMI pada tingkat program studi yang bertugas memastikan keselarasan CPL–CPMK–RPS, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi mutu perkuliahan, portofolio lulusan, serta tindak lanjut hasil audit mutu.
- (8) Unit Pendukung Akademik dan Nonakademik (Biro AUPK, Biro AAKK, Laboratorium, UPT, International Office, Career Development Center, dan unit lainnya) bertanggung jawab melaksanakan standar layanan sesuai kewenangan masing-masing dan mendukung pencapaian mutu tridarma.
- (9) Senat Akademik berperan memberikan pertimbangan akademik terhadap penetapan standar akademik, perubahan standar, kebijakan mutu akademik, dan hasil evaluasi kinerja akademik universitas.
- (10) Tim Mutu pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit mutu, monitoring mutu, evaluasi standar, dan peningkatan mutu sesuai kebutuhan masing-masing level.
- (11) Pengorganisasian SPMI dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem koordinasi berikut:
 - a. LPM mengoordinasikan KPM dan GPM secara langsung;
 - b. KPM mengoordinasikan GPM pada setiap program studi dalam fakultas;
 - c. GPM berkolaborasi dengan dosen, tendik, dan unit layanan akademik prodi;
 - d. Unit pendukung berkoordinasi dengan LPM dan pimpinan universitas untuk memastikan ketercapaian standar layanan.
- (12) Pengorganisasian SPMI wajib menjamin adanya alur komunikasi mutu yang jelas, efektif, dan terdokumentasi antara unit-unit penjaminan mutu melalui laporan, rapat koordinasi, audit, monitoring, dan dashboard informasi mutu.
- (13) Pengorganisasian SPMI didukung oleh struktur organisasi mutu, uraian tugas (job description), kewenangan (authority), dan tanggung jawab (responsibility) yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (14) Pengorganisasian SPMI harus memastikan keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan standar mutu, evaluasi mutu, pengendalian mutu, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (15) Pengorganisasian SPMI wajib menjamin keselarasan antara kebijakan mutu, standar mutu, pedoman mutu, SOP, formulir mutu, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan kodifikasi dokumen SPMI UIN Alauddin Makassar.

Pasal 15
Jumlah dan Nama Standar SPMI UIN Alauddin Makassar

- (1) Standar SPMI UIN Alauddin Makassar merupakan seperangkat standar akademik dan nonakademik yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan tata kelola universitas.
- (2) Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah dua puluh empat (24) standar, yang terdiri atas standar akademik dan standar nonakademik dengan klasifikasi SN-Dikti sebanyak 14 standar dan standar perguruan tinggi sebanyak 10 standar.
- (3) Adapun jumlah dan nama standar SPMI UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:
 - A. Standar Akademik, terdiri dari:
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Masukan Penelitian
 10. Standar Proses Penelitian
 11. Standar Luaran Penelitian
 12. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat
 13. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 14. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
 15. Standar Keunggulan Institusi dan Transformasi Global
 16. Standar Integrasi Ilmu, Teknologi, Etika, Spiritual, dan Akademik
 - B. Standar Nonakademik, terdiri dari:
 1. Standar Organisasi
 2. Standar Ketenagaan
 3. Standar Keuangan
 4. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
 5. Standar Sarana dan Prasarana
 6. Standar Teknologi Informasi dan Transformasi Digital
 7. Standar Kerja Sama dan Hubungan Internasional
 8. Standar Perpustakaan
 9. Standar Ekosistem Mutu Internal
- (4) Setiap standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui siklus PPEPP secara berkelanjutan dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Rektor.

Pasal 16
Pengelolaan Dokumen dan Sistem Informasi Mutu

- (1) Pengelolaan Dokumen Mutu adalah proses terstruktur untuk menyusun, mengesahkan, mendistribusikan, menyimpan, mengendalikan, mengamankan, memperbarui, dan mempublikasikan seluruh dokumen yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (2) Sistem Informasi Mutu adalah platform digital terpadu yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan PPEPP, monitoring, evaluasi, audit, analitik mutu, serta pengelolaan Risk Register Universitas.
- (3) Dokumen mutu dalam SPMI terdiri atas:
 - a. Kebijakan Mutu;

- b. Manual Mutu;
 - c. Standar Mutu (akademik dan nonakademik);
 - d. Pedoman Mutu;
 - e. SOP/Prosedur Operasional Baku;
 - f. Instruksi Kerja;
 - g. Formulir Mutu;
 - h. Dokumen Program/Kegiatan;
 - i. Laporan Mutu;
 - j. Dokumen Bukti Dukung dan Eviden;
 - k. Risk Register Unit dan Universitas;
 - l. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh universitas.
- (4) Pengelolaan dokumen mutu dilaksanakan untuk memastikan dokumen selalu:
- a. valid,
 - b. akurat,
 - c. terkini,
 - d. terstandar,
 - e. mudah diakses,
 - f. terjaga keamanannya.
- (5) Pengelolaan dokumen mencakup:
- b. penyusunan draft oleh unit pemilik proses;
 - c. review oleh LPM;
 - d. harmonisasi dengan regulasi nasional;
 - e. pemberian kode dokumen;
 - f. pengesahan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk;
 - g. publikasi melalui Sistem Informasi Mutu;
 - h. pengendalian versi dan perubahan;
 - i. penyimpanan arsip digital dan fisik;
 - j. penghapusan dokumen kedaluwarsa sesuai ketentuan.
- (6) Setiap dokumen mutu wajib memiliki kode unik yang terdiri atas:
- a. jenis dokumen;
 - b. nomor urut;
 - c. tahun penerbitan;
 - d. unit penanggung jawab;
 - e. versi revisi.
- (7) Ketentuan kodefikasi secara rinci diatur dalam Pedoman Kode Dokumen SPMI UIN Alauddin Makassar.
- (8) Pengelolaan dokumen mutu dan data mutu dilaksanakan melalui sistem informasi mutu terpadu (SIMuTe) yang meliputi:
- a. SiAMin (Sistem Audit Mutu Internal);
 - b. SiMEli (Sistem Monitoring dan Evaluasi Mutu);
 - c. DaSPMI (Dashboard SPMI dan Risk Register);
 - d. KAWALMU (Katalog Wadah Lengkap Mutu UINAM)
 - e. sistem pendukung akademik dan administrasi lainnya.
- (9) Sistem informasi mutu wajib mendukung fungsi:
- a. penyimpanan dokumen digital;
 - b. pengendalian versi dokumen;
 - c. repository bukti dukung;
 - d. monitoring capaian indikator mutu;
 - e. pelaksanaan AMI;
 - f. analitik mutu berbasis data;
 - g. manajemen risiko mutu;
 - h. pelaporan mutu universitas.
- (10) Penanggung jawab utama pengelolaan dokumen mutu adalah LPM, yang bertugas:

- a. mengelola bank dokumen mutu universitas;
 - b. memastikan konsistensi, keamanan, dan keterbaharuan dokumen;
 - c. memfasilitasi pelatihan pengelolaan dokumen di seluruh unit;
 - d. mengawasi penerapan kodefikasi dokumen.
- (11) Unit kerja memiliki kewajiban:
- a. menyediakan dan memperbarui dokumen sesuai proses kerja;
 - b. menyampaikan dokumen kepada LPM untuk disahkan;
 - c. mengunggah dokumen dan bukti dukung ke sistem informasi mutu;
 - d. memastikan dokumen terdokumentasi dan disimpan secara aman;
 - e. melaporkan perubahan dokumen secara berkala.
- (12) Setiap perubahan dokumen wajib melalui mekanisme:
- a. usulan revisi oleh unit pemilik dokumen;
 - b. review dan validasi oleh LPM;
 - c. persetujuan oleh pejabat berwenang;
 - d. publikasi versi terbaru;
 - e. penarikan dan pengarsipan dokumen lama.
- (13) Setiap dokumen wajib mencantumkan:
- a. nomor kode,
 - b. tanggal berlaku,
 - c. nomor versi,
 - d. riwayat perubahan (change log),
 - e. pejabat pengesah.
- (14) Dokumen mutu dilindungi melalui sistem keamanan digital untuk mencegah kehilangan, kerusakan, manipulasi, atau akses tanpa izin.
- (15) Akses terhadap dokumen dibedakan menjadi:
- a. akses publik;
 - b. akses internal universitas;
 - c. akses terbatas (unit tertentu);
 - d. akses khusus untuk pimpinan.
- (16) Pengelolaan dokumen mutu dievaluasi secara berkala melalui:
- a. Audit Mutu Internal;
 - b. Monitoring dan Evaluasi Dokumen;
 - c. Evaluasi kepatuhan unit terhadap standar dokumen;
 - d. penilaian efektivitas sistem informasi mutu.
- (17) Pengelolaan dokumen wajib mendukung:
- a. akreditasi internasional, nasional, dan LAM;
 - b. penyusunan LED, LKPS, borang, dan eviden;
 - c. laporan kinerja kelembagaan;
 - d. evaluasi renstra dan renop.
- (18) Ketentuan teknis mengenai format, standardisasi, dan alur pengelolaan dokumen dijabarkan dalam Pedoman Pendokumentasian Implementasi SPMI yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 17

Manajemen Risiko Mutu dalam SPMI

- (1) Manajemen Risiko Mutu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, memitigasi, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian standar mutu akademik, non akademik, dan tata kelola universitas.
- (2) Manajemen Risiko Mutu merupakan bagian integral dari pelaksanaan SPMI dan menjadi mekanisme pendukung utama dalam menjaga keberlanjutan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).
- (3) Prinsip Manajemen Risiko Mutu

Pelaksanaan manajemen risiko mutu mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. proaktif dan preventif;
- b. berbasis bukti (evidence-based risk management);
- c. terukur dan terdokumentasi;
- d. terintegrasi pada seluruh proses akademik, administrasi, dan layanan;
- e. melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. konsisten dengan nilai-nilai peradaban Islam, moderasi beragama, dan etika akademik.

(4) Tujuan Manajemen Risiko Mutu

Manajemen Risiko Mutu bertujuan untuk:

- a. mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yang berdampak pada mutu tridarma;
- b. memastikan pencapaian standar SPMI secara optimal;
- c. memperkuat tata kelola dan pengambilan keputusan berbasis risiko;
- d. meningkatkan efektivitas audit, monitoring, dan evaluasi mutu;
- e. mendukung terwujudnya budaya mutu berkelanjutan.

(5) Ruang Lingkup Manajemen Risiko Mutu

Manajemen Risiko Mutu mencakup semua bentuk risiko akademik, nonakademik, administratif, dan operasional yang terjadi pada seluruh unit kerja universitas, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. risiko pencapaian Standar Kompetensi Lulusan;
- b. risiko proses pembelajaran;
- c. risiko penelitian dan pengabdian;
- d. risiko layanan mahasiswa;
- e. risiko keuangan, sarpras, dan SDM;
- f. risiko teknologi dan keamanan data;
- g. risiko kerja sama dan internasionalisasi;
- h. risiko reputasi institusi.

(6) Tahapan Manajemen Risiko Mutu

Tahapan manajemen risiko mutu dilaksanakan melalui proses:

- a. Identifikasi Risiko: penentuan sumber risiko, potensi kejadian, dan area terdampak;
- b. Analisis Risiko: penilaian tingkat kemungkinan dan dampak risiko;
- c. Evaluasi Risiko: penentuan prioritas risiko berdasarkan tingkat signifikansi;
- d. Mitigasi Risiko: penyusunan rencana tindakan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan risiko;
- e. Monitoring Risiko: pemantauan status, efektivitas mitigasi, dan risiko baru yang muncul;
- f. Pelaporan Risiko: penyusunan laporan risiko dan rekomendasi peningkatan pengendalian.

(7) Penanggung Jawab Manajemen Risiko Mutu

Penanggung jawab utama manajemen risiko mutu meliputi:

- a. Rektor, sebagai pengambil keputusan strategis terhadap risiko institusi;
- b. LPM, sebagai koordinator sistem risk-based SPMI dan pengelola risk register universitas;
- c. Satuan Pengawas Internal (SPI), sebagai pengawas independen yang menilai efektivitas sistem pengendalian internal terhadap risiko institusi;
- d. KPM Fakultas, untuk risiko tingkat fakultas;
- e. GPM Program Studi, untuk risiko akademik prodi dan pembelajaran;
- f. Unit Pendukung, untuk risiko layanan administratif dan fasilitas;
- g. Senat Akademik, memberi pertimbangan akademik terkait risiko akademik strategis.

(8) Integrasi Manajemen Risiko dengan PPEPP

Manajemen Risiko Mutu terintegrasi dalam setiap tahapan PPEPP sebagai berikut:

- a. Penetapan Standar: risiko digunakan sebagai dasar penentuan batas minimum standar;
 - b. Pelaksanaan Standar: risiko diidentifikasi dan dikendalikan selama implementasi;
 - c. Evaluasi Standar: risiko dinilai melalui monev dan survei;
 - d. Pengendalian Standar: risiko menjadi dasar audit mutu internal;
 - e. Peningkatan Standar: rekomendasi peningkatan berdasarkan analisis risiko.
- (9) Sistem Informasi Manajemen Risiko Mutu
Pengelolaan risiko mutu menggunakan sistem informasi terintegrasi dengan:
- a. SiAMin (Audit Mutu Internal),
 - b. SiMELi (Monitoring-Evaluasi),
 - c. DaSPMI (Dashboard Mutu dan Risk Register),
 - d. KAWALMU (Katalog Wadah Lengkap Mutu UINAM)
 - e. dan sistem pendukung lain yang ditetapkan universitas.
- (10) Risk Register Universitas disusun secara digital, diperbarui secara berkala, dan menjadi acuan pengambilan keputusan strategis.
- (11) Dokumentasi dan Pelaporan Risiko
Setiap risiko wajib didokumentasikan dalam:
- a. Formulir Identifikasi Risiko;
 - b. Formulir Analisis Risiko;
 - c. Formulir Rencana Mitigasi;
 - d. Laporan Monitoring Risiko;
 - e. Risk Register Unit dan Universitas.
- (12) Setiap unit wajib melaporkan risiko kepada LPM/SPI secara berkala minimal satu kali setiap semester atau sesuai kebutuhan khusus.
- (13) Evaluasi dan Pengembangan Sistem Manajemen Risiko
Evaluasi efektivitas manajemen risiko dilakukan melalui:
- a. audit mutu internal;
 - b. evaluasi kinerja unit;
 - c. analisis kejadian risiko;
 - d. benchmarking dengan standar nasional dan internasional.
- (14) Universitas berkomitmen mengembangkan sistem manajemen risiko mutu secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan internal dan eksternal.

BAB V PELAPORAN MUTU DAN EVALUASI KELEMBAGAAN

Pasal 18 Pelaporan Mutu dan Evaluasi Kelembagaan

Pelaporan Mutu dan Evaluasi Kelembagaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menyampaikan informasi mengenai capaian standar mutu, kinerja tridarma, kepatuhan terhadap standar, serta efektivitas tata kelola universitas.

Pasal 19 Pelaporan Mutu

- (1) Pelaporan mutu wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pada setiap level organisasi, mencakup tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit pendukung.

- (2) Pelaporan mutu meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan standar akademik dan nonakademik;
 - b. laporan monitoring dan evaluasi (monev) unit;
 - c. laporan audit mutu internal (AMI);
 - d. laporan tindak lanjut temuan audit;
 - e. laporan risk register unit dan mitigasinya;
 - f. laporan kepuasan pengguna layanan akademik;
 - g. laporan kinerja tridarma dan layanan pendukung.
- (3) Pelaporan mutu dilakukan secara digital melalui SiMEli, SiAMin, dan DaSPMI, KAWALMU, serta platform resmi universitas lainnya.
- (4) Setiap unit berkewajiban menyampaikan laporan mutu secara berkala minimal satu kali setiap semester atau sesuai jadwal yang ditetapkan LPM.

Pasal 20 Evaluasi Kelembagaan

- (1) Evaluasi kelembagaan adalah proses untuk menilai efektivitas penyelenggaraan tridarma dan pengelolaan lembaga berdasarkan standar mutu internal dan eksternal.
- (2) Evaluasi kelembagaan meliputi:
 - a. evaluasi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas;
 - b. evaluasi kinerja tridarma perguruan tinggi;
 - c. evaluasi kinerja layanan akademik dan nonakademik;
 - d. evaluasi kecukupan sarana, prasarana, dan SDM;
 - e. evaluasi kapasitas unit pendukung;
 - f. evaluasi budaya mutu dan budaya akademik;
 - g. evaluasi risiko kelembagaan.
- (3) Evaluasi kelembagaan dilaksanakan secara:
 - a. internal oleh unit kerja dan LPM;
 - b. eksternal melalui akreditasi BAN-PT/LAM;
 - c. eksternal melalui audit/penilaian mitra kerja sama;
 - d. evaluasi benchmarking nasional dan internasional.
- (4) Evaluasi kelembagaan menghasilkan rekomendasi peningkatan yang wajib ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Pasal 21 Mekanisme Pelaporan dan Evaluasi

- (1) Proses pelaporan mutu dan evaluasi kelembagaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data dan eviden;
 - b. validasi dan verifikasi data;
 - c. analisis data mutu dan risiko;
 - d. penyusunan laporan unit;
 - e. kompilasi laporan fakultas oleh KPM;
 - f. review dan konsolidasi laporan universitas oleh LPM;
 - g. penyampaian laporan mutu universitas kepada Rektor.
- (2) Setiap laporan harus memuat:
 - a. capaian indikator standar;
 - b. analisis kesenjangan (gap analysis);
 - c. temuan dan akar permasalahan;
 - d. status mitigasi risiko;
 - e. rekomendasi peningkatan;
 - f. rencana tindak lanjut (RTL).

Pasal 22
Pelaporan Mutu Tingkat Universitas

- (1) LPM menyusun Laporan Mutu Tahunan Universitas yang memuat:
 - a. ringkasan capaian seluruh standar SPMI;
 - b. hasil audit mutu internal;
 - c. hasil tracer study dan survei kepuasan;
 - d. evaluasi pencapaian Renstra dan Renop;
 - e. evaluasi risiko kelembagaan;
 - f. rekomendasi peningkatan tata kelola dan layanan.
- (2) Laporan Mutu Tahunan disampaikan kepada Rektor dan Senat Akademik untuk digunakan dalam pengambilan keputusan strategis universitas.

Pasal 23
Transparansi dan Publikasi Mutu

- (1) Universitas memastikan transparansi mutu melalui publikasi informasi terkait:
 - a. standar mutu;
 - b. capaian indikator kinerja;
 - c. hasil evaluasi kelembagaan;
 - d. laporan mutu tertentu yang dapat dipublikasikan;
 - e. data statistik akademik dan nonakademik.
- (2) Publikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Mutu dan kanal resmi universitas dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan data.

Pasal 24
Pemanfaatan Laporan Mutu

- (1) Laporan mutu digunakan untuk:
 - a. peningkatan mutu berkelanjutan;
 - b. penyusunan Renop dan RKA;
 - c. penyusunan akreditasi BAN-PT/LAM;
 - d. pengembangan kebijakan akademik;
 - e. perencanaan SDM, sarana, dan prasarana;
 - f. evaluasi kinerja unit dan individu;
 - g. penyusunan risk register dan strategi mitigasi.

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan mutu dan evaluasi kelembagaan diatur dalam Pedoman Pelaporan Mutu Universitas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 26
Pengembangan Budaya Mutu Berkelanjutan

- (1) Pengembangan budaya mutu berkelanjutan merupakan upaya sistematis untuk membangun kesadaran, komitmen, dan partisipasi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma dan tata kelola universitas.
- (2) Budaya mutu diwujudkan melalui pola kerja yang konsisten, disiplin terhadap standar, penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta kepatuhan terhadap prinsip penjaminan mutu.

- (3) Universitas wajib menyediakan program penguatan budaya mutu berupa sosialisasi, pelatihan, workshop, pendampingan, dan diseminasi praktik baik pada seluruh unit kerja.
- (4) Setiap fakultas, program studi, dan unit pendukung bertanggung jawab menginternalisasi budaya mutu dalam seluruh aktivitas akademik maupun layanan, serta memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dan sejalan dengan standar SPMI.
- (5) LPM berperan mengoordinasikan pengembangan budaya mutu melalui program peningkatan kapasitas, monitoring berkelanjutan, serta publikasi capaian mutu dan praktik baik di lingkungan universitas.
- (6) Pengembangan budaya mutu berkelanjutan harus terintegrasi dengan visi universitas sebagai Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEKS Berbasis Peradaban Islam.

BAB VI INFORMASI TERKAIT PERANGKAT SPMI YANG LAIN

Pasal 27

Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

- (1) Perangkat Pedoman Penerapan Siklus PPEPP merupakan dokumen acuan resmi yang menjelaskan tata cara, mekanisme, prosedur, dan instrumen pelaksanaan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- (2) Pedoman PPEPP disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tridarma dan layanan pendukung pada setiap level organisasi dilaksanakan secara:
 - a. sistematis;
 - b. terstruktur;
 - c. terdokumentasi;
 - d. konsisten;
 - e. berbasis risiko;
 - f. selaras dengan visi dan misi universitas.
- (3) Perangkat pedoman PPEPP memuat paling sedikit:
 - a. prinsip PPEPP;
 - b. ruang lingkup standar;
 - c. alur pelaksanaan PPEPP per standar;
 - d. peran dan tanggung jawab unit dalam PPEPP;
 - e. instrumen monitoring dan audit;
 - f. instrumen analisis risiko;
 - g. bukti dukung (eviden) minimal yang harus tersedia;
 - h. ketentuan pelaporan PPEPP.
- (4) Pedoman PPEPP digunakan oleh seluruh unit kerja sebagai acuan wajib dalam implementasi standar SPMI, baik standar akademik maupun nonakademik.
- (5) Pedoman PPEPP disusun oleh LPM, dikonsultasikan kepada Senat Akademik untuk aspek akademik, dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (6) Pedoman PPEPP ditinjau secara berkala paling lambat setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi nasional, perkembangan IPTEKS, dan kebutuhan universitas.

Pasal 28

Perangkat Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (1) Perangkat standar merupakan dokumen normatif yang menetapkan batas minimum mutu penyelenggaraan tridarma, layanan, dan tata kelola untuk menjamin kualitas operasional universitas secara berkelanjutan.
- (2) Setiap standar wajib disusun dengan menggunakan metode perumusan standar berbasis ABCD, yaitu:
 - a. Audience (A): pihak yang menjadi sasaran standar;
 - b. Behavior (B): perilaku, capaian, atau kinerja yang diharapkan;
 - c. Condition (C): kondisi, prasyarat, atau konteks pelaksanaan;
 - d. Degree (D): ukuran, tolok ukur, atau tingkat pencapaian yang harus dipenuhi.
- (3) Metode ABCD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memastikan bahwa setiap standar:
 - a. spesifik dan jelas (clear);
 - b. dapat diukur (measurable);
 - c. realistis dan dapat dicapai (achievable);
 - d. relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - e. dapat dievaluasi dan diaudit (auditable);
 - f. dapat ditindaklanjuti secara sistematis dalam PPEPP.
- (4) Perangkat standar terdiri atas:
 - a. Standar SPMI yang ditetapkan universitas (25 standar);
 - b. norma, kriteria, dan pedoman penyelenggaraan tridarma;
 - c. indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT);
 - d. acuan mutu layanan administrasi dan tata kelola.
- (5) Setiap perangkat standar wajib memuat komponen berikut:
 - a. tujuan standar;
 - b. deskripsi standar dengan format ABCD;
 - c. indikator dan subindikator pencapaian;
 - d. tolok ukur keberhasilan (KPI/IKU/IKT);
 - e. eviden minimal;
 - f. formula pengukuran;
 - g. pihak penanggung jawab;
 - h. mekanisme implementasi dan pelaporan;
 - i. integrasi risiko pada standar.
- (6) Perangkat standar disusun berdasarkan:
 - a. SN-Dikti;
 - b. visi-misi UIN Alauddin Makassar;
 - c. kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - d. perkembangan IPTEKS;
 - e. benchmarking dengan perguruan tinggi nasional dan internasional;
 - f. asas kesesuaian dengan karakteristik PTKIN.
- (7) Standar tridarma dan standar nonakademik wajib digunakan sebagai dasar:
 - a. perencanaan akademik dan nonakademik;
 - b. penyusunan Rencana Operasional (Renop);
 - c. penyusunan RKA–RAK;
 - d. pelaksanaan kegiatan unit;
 - e. evaluasi diri;
 - f. akreditasi BAN-PT/LAM;
 - g. pengendalian mutu dan audit internal;
 - h. upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- (8) Perangkat standar disusun oleh LPM bersama unit terkait, dikonsultasikan kepada Senat Akademik untuk standar akademik, dan ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Perubahan atau peningkatan standar dilakukan melalui mekanisme PPEPP dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 29

Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

- (1) Perangkat Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI adalah seperangkat dokumen, instruksi, format, standar, dan sistem digital yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh proses PPEPP terdokumentasi secara lengkap, sah, dapat telusur, dan siap audit.
- (2) Pendokumentasian implementasi SPMI bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penjaminan mutu memiliki jejak data (documented evidence) yang:
 - a. dapat diverifikasi;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. dapat digunakan untuk akreditasi dan peningkatan mutu.
- (3) Cakupan pendokumentasian meliputi:
 - a. dokumen kebijakan;
 - b. standar dan pedoman;
 - c. SOP dan instruksi kerja;
 - d. formulir PPEPP;
 - e. laporan pelaksanaan standar;
 - f. rekaman AMI dan Monev;
 - g. eviden mutu dan bukti pendukung;
 - h. Risk Register Unit dan Universitas;
 - i. dokumen rapat, berita acara, dan notulen;
 - j. dokumen evaluasi diri (LED, LKPS).
- (4) Pendokumentasian wajib dilaksanakan melalui Sistem Informasi Mutu Terpadu (SiMuTe) yang meliputi:
 - a. SiMEli untuk monitoring dan evaluasi mutu;
 - b. SiAMin untuk audit mutu internal;
 - c. DaSPMI untuk dashboard mutu, indikator, dan risk register;
 - d. repository dokumen dan eviden digital universitas;
 - e. sistem pendukung lainnya yang ditetapkan oleh universitas.
- (5) Setiap unit kerja bertanggung jawab untuk mengunggah, memperbarui, memverifikasi, dan mengamankan dokumen mutu sesuai ketentuan LPM.
- (6) Perangkat pendokumentasian implementasi SPMI wajib memuat:
 - a. format baku dokumen mutu;
 - b. ketentuan kodifikasi dokumen;
 - c. ketentuan perubahan dokumen (change log);
 - d. mekanisme pengarsipan digital dan non-digital;
 - e. batas waktu unggah eviden;
 - f. skema validasi dokumen oleh LPM.
- (7) Ketentuan teknis mengenai pendokumentasian implementasi SPMI secara rinci diatur pada Pedoman Pengelolaan Dokumen Mutu UIN Alauddin Makassar dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
HUBUNGAN PERANGKAT KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN
PERGURUAN TINGGI LAIN, ANTARA LAIN STATUTA, DAN RENSTRA

Pasal 30

Hubungan SPMI dengan Statuta, Renstra, dan Dokumen Perguruan Tinggi
Lainnya

- (1) Kebijakan dan Perangkat SPMI UIN Alauddin Makassar merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem tata kelola perguruan tinggi dan harus selaras dengan Statuta Universitas sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat universitas.
- (2) Kebijakan dan Perangkat SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib konsisten dengan arah pengembangan universitas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop).
- (3) Setiap standar, pedoman, SOP, dan perangkat mutu dalam SPMI harus mendukung pencapaian tujuan strategis universitas, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja tambahan (IKT), dan target capaian Renstra.
- (4) Implementasi SPMI menjadi dasar bagi penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan universitas, meliputi:
 - a. Rencana Strategis (Renstra);
 - b. Rencana Operasional (Renop);
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - d. Laporan Kinerja (LKj);
 - e. Dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.
- (5) Dokumen SPMI wajib terintegrasi dengan dokumen akademik universitas, antara lain:
 - a. Kurikulum dan pedoman akademik;
 - b. Kalender akademik;
 - c. Pedoman penelitian dan pengabdian;
 - d. Standar kompetensi lulusan dan pembelajaran;
 - e. Pedoman layanan kemahasiswaan dan karier;
 - f. Pedoman kerja sama akademik dan nonakademik;
 - g. Pedoman moderasi beragama, integrasi keilmuan, dan transformasi IPTEKS.
- (6) SPMI berfungsi sebagai sistem penjaminan untuk memastikan seluruh dokumen perguruan tinggi dirancang, dilaksanakan, dinilai, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai standar yang telah ditetapkan universitas serta selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
- (7) Hasil Monitoring-Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), survei, tracer study, dan Risk Register SPMI menjadi dasar bagi:
 - a. evaluasi RENSTRA dan Renop;
 - b. penyempurnaan kebijakan akademik;
 - c. perbaikan tata kelola universitas;
 - d. peningkatan mutu layanan dan fasilitas;
 - e. penyusunan rencana anggaran;
 - f. perbaikan kurikulum dan program tridarma.
- (8) SPMI berfungsi sebagai sistem penghubung antara dokumen normatif (Statuta, Peraturan Rektor, SOP) dan dokumen operasional (Renstra, Renop, RKA, laporan kinerja), sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu universitas.
- (9) Dalam hal terdapat perubahan atau pembaruan dokumen perguruan tinggi seperti Statuta, Renstra, atau regulasi nasional, dokumen SPMI wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala untuk memastikan keselarasan dan keterbaruan mutu.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai integrasi SPMI dengan dokumen perencanaan dan tata kelola perguruan tinggi diatur dalam Pedoman Penyelarasan Dokumen SPMI dengan Perencanaan Strategis Universitas yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31 Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur penjaminan mutu di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Rektor ini dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan berlaku bagi seluruh fakultas, program studi, unit kerja, dan unit pendukung di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
- (3) Dokumen-dokumen pelaksanaan SPMI yang meliputi kebijakan mutu, manual/pedoman SPMI, standar SPMI, SOP, formulir, pedoman PPEPP, serta sistem informasi mutu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan digunakan sebagai perangkat operasional pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (4) Perubahan, penyempurnaan, atau pembaruan terhadap perangkat SPMI dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan universitas, perubahan regulasi nasional, perkembangan IPTEKS, hasil evaluasi diri, audit, monitoring-evaluasi, dan manajemen risiko mutu.
- (5) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Rektor.
- (6) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Gowa
PADA TANGGAL : 20 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR



H. HAMDANI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU